

ABSTRAK

Pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda atau kekayaan, hal ini memuat dalam BAB XXII pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencurian bermotor kendaraan roda dua di kabupaten Garut (Polres Garut) semakin meningkat pada tahun 2015-2020, maka dari permasalahan tersebut di buat dengan judul skripsi “Pencurian Bermotor Kendaraan Roda Dua Di Kabupaten Garut tahun 2015-2020 Dalam Perspektif Kriminologi”, dan data pencurian bermotor kendaraan roda dua yang di peroleh dari Polres Garut pada tahun 2015 sebanyak 45 kasus, tahun 2016 82 kasus, 2017 sebanyak 86 kasus, 2018 sebanyak 88 kasus, tahun 2019 sebanyak 97 kasus, tahun 2020 sebanyak 102 kasus, dan jumlah kasus pada tahun 2015-2020 sebanyak 500 kasus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Modus operandi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor kendaraan roda dua, kendala-kendala hukum kejahatan pencurian bermotor kendaraan roda dua, dan dalam upaya-upaya hukum penanggulangan pencurian bermotor kendaraan roda dua oleh Polres Garut.

Konsep kerangka berpikir penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) angka 1, angka 3 dan Pasal 3, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 2 dan Psal 3, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362-367, Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 13, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan korban dan saksi Pasal 5 ayat 1 huruf a”, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 509. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kriminologi menurut Taylor dan Joek Young kriminologi kritis yang melahirkan kriminologi baru (*New Criminology*).

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif analisis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang pencurian bermotor kendaraan roda dua. Metode penelitian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan, teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan, dan jenis data penelitian ini adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Polres Garut, modus operandi pencurian bermotor kendaraan roda dua sering dilakukan dengan cara memotong kunci gembok, merusak kunci kontak, dan menggandakan kunci palsu, kendala-kendala hukum kejahatan pencurian bermotor kendaraan roda dua yaitu kendala dalam upaya preventif mencakup faktor sosial dan pendidikan, upaya represif mencakup faktor ekonomi, dan upaya-upaya hukum yang di gunakan Polres Garut upaya hukum preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan dan upaya hukum represif untuk memberantas kejahatan, termasuk kejahatan pencurian bermotor kendaraan roda dua di Kabupaten Garut. Kedua upaya tersebut terdapat dua aspek kriminologi yaitu aspek sosial dan aspek ekonomi.